



MANAJEMEN DATA SPBE

Hari Dwi Korianto

Direktur Sistem dan Prosedur, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan


Jumat, 13 Mei 2022

Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas

5 Arahan Presiden Terkait Perencanaan Transformasi Digital



- 1** Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital yang diikuti percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan dan titik-titik layanan publik.
- 2** *Roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis seperti: pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran
- 3** Percepatan integrasi pusat data nasional
- 4** Mempersiapkan kebutuhan SDM (sumber daya manusia) talenta digital
- 5** Mempersiapkan dengan cepat regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital



“Data adalah jebis kekayaan baru Bangsa Kita”

Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Sumber: Pidato kenegaraan di DPR (16 Agustus 2019)

Sumber: Ratas Perencanaan Transformasi Digital pada 3 Agustus 2020

Contoh: Data Bantuan Sosial



Wakil Wali Kota Tegal M. Jumadi mengecek daftar warga penerima bantuan yang dipasang di papan pengumuman Kelurahan Tegalsari, camatan Tegal Barat, Kamis (14/5/2020) (Foto: Istimewa) (KOMPAS.com/Tresno Setiadi)

Sumber : kompas.com

Data yang bermasalah menjadi peluang bagi kebocoran anggaran negara

Data yang digunakan harus berdasarkan waktu yang sebenarnya atau *realtime*.

Pengamat: Sengkarut data bansos dimanfaatkan jadi celah korupsi

Rabu, 17 Maret 2021 / 20:46 WIB



Sumber : detik.com



 **eCommerce Week**

Only about **5% of data** is managed. The rest becomes “digital waste”.

Source: World Wide Waste by Gerry McGovern

Gerry McGovern  and UNCTAD E-commerce and Digital Economy




UNCTAD @UNCTAD · Apr 29


#UNCTADeWeek: Data flows have more than tripled since 2017. But only 5% is managed.

The rest becomes “digital waste” polluting the physical environment.

Digitalization’s growing carbon footprint highlights the need for stronger global data governance. bit.ly/38nBTIt


Tata Kelola Data di Indonesia: Belum Berkualitas, Menurunkan Nilai Atas Data






Manajemen Data adalah proses Pengembangan, Pelaksanaan, dan Pengawasan dari Rencana, Kebijakan, Program, dan Praktik yang dapat Menghasilkan, Mengontrol, Melindungi, dan Meningkatkan VALUE aset data dan informasi sepanjang siklus hidupnya.

Tujuan Manajemen Data



- **Memahami dan mendukung** kebutuhan informasi organisasi dan pemangku kepentingannya, termasuk pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis
- Menangkap, menyimpan, melindungi, dan **memastikan integritas** aset data
- **Menjamin kualitas** data dan informasi
- **Memastikan privasi** dan **kerahasiaan** data pemangku kepentingan
- **Mencegah akses, manipulasi**, atau penggunaan data dan informasi yang tidak sah atau tidak tepat
- Memastikan data dapat digunakan secara efektif untuk **menambah nilai** bagi Organisasi

Membangun Kapabilitas Pengelolaan Data



- Fase 1: Pengadaan perangkat ICT yang mendukung kemampuan basisdata.
- Fase 2: Kesadaran pentingnya standarisasi dan interoperabilitas untuk mencapai data yang berkualitas dan bisa dipakai untuk pengambilan keputusan.
- Fase 3: Penguatan tata kelola data untuk mendukung aktivitas pengelolaan data yang berkualitas, menyusun metadata dan arsitektur data
- Fase 4: Perluasan dan peningkatan pengelolaan data untuk mencapai kebermanfaatan dan kemampuan analitika data.


SPBE DAN DATA

SPBE yang berkualitas mendukung Data yang berkualitas

RUANG LINGKUP SPBE

SINERGI PROGRAM

RUANG LINGKUP SATU DATA INDONESIA



"We are sitting on a gigantic pile of data"


Perpres No.95 Tahun 2018
Tentang SPBE

Perpres No.39 Tahun 2019
Tentang Satu Data Indonesia

Data yang berkualitas mendukung SPBE yang berkualitas

DOMAIN DATA DAN INFORMASI ADALAH INTI DARI SPBE

Penggunaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akan menghasilkan luaran yang baik berbentuk informasi ataupun kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan akurat.



Data dan informasi yang **diproduksi dan dikelola** oleh sebuah instansi **pemerintah dan pemerintah daerah** merupakan kumpulan hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pelayanan instansi tersebut sebagai pengampu proses bisnis tertentu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I . . .

Bagian Keempat Manajemen Data


Pasal 49 Bagian Keempat . . .

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 46 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.




**Amanat
Perpres
95/2018
tentang
SPBE**

**Pasal 49
Ayat (5)**



**PERMEN PPN/
KEPALA
BAPPENAS
NO. 16/2020
TENTANG
MANAJEMEN
DATA SPBE**

**7 BAB
22 PASAL**



1

Definisi SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. (Pasal 1 Ayat 1)



Manajemen SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. (Pasal 1 Ayat 2)

2

3

Tujuan

Menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. (Pasal 3 Ayat 1)



Sasaran Manajemen Data SPBE (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah)

- memahami kebutuhan Data;
- mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
- meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
- memaksimalkan penggunaan Data dan memberikan hasil yang efektif

4

5

Aktor dalam Manajemen SPBE

Produsen Data,
Pembina Data,
Wali Data




Pengguna Data



Serangkaian proses pengelolaan Manajemen Data SPBE


- Arsitektur Data;
- Data Induk dan Data Referensi;
- Basis Data; dan
- Kualitas Data.

6




A. MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA

- Terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi data (format dan struktur baku untuk data induk dan referensi) dan ketentuan data (tata perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi data).
- **Tujuan:** menyediakan data berkualitas tinggi, mengidentifikasi, merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data
- **Kegiatan meliputi:** penyusunan dan penetapan; penyebarluasan; dan reuiu.
- **Mekanisme:**



Contoh :



PERMEN No.16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data SPBE

Penyusunan dan Penetapan

Penyebarluasan

Reviu

Penyusunan (Ps 8)

Penetapan (Ps 9)

Penyebarluasan (Ps 10)

Reviu (Ps 11)

1. Menteri Bappenas **mengoordinasikan** penyusunan Arsitektur Data SPBE Nasional
2. Menteri Bappenas **menugaskan** Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat untuk mengoordinasikan pembahasan Arsitektur Data SPBE Nasional

Instansi Pusat **menyusun** Arsitektur Data SPBE untuk tingkat pusat

Pemerintah Daerah **menyusun** Arsitektur Data SPBE untuk tingkat daerah

Menteri PANRB menetapkan Arsitektur Data SPBE Nasional

Pimpinan Instansi Pusat menetapkan Arsitektur Data SPBE tingkat pusat

Kepala Daerah menetapkan Arsitektur Data SPBE untuk tingkat daerah

Walidata **menyebarkan** Arsitektur Data SPBE tingkat instansi melalui Portai Satu Data Indonesia.

Pimpinan Instansi Pusat melakukan **reviu** terhadap Arsitektur Data SPBE tingkat pusat

Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat:
1. **Mengoordinasikan** pembahasan Arsitektur Data SPBE Nasional dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
2. **Menyampaikan** Arsitektur Data SPBE Nasional yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia kepada Menteri Bappenas

Instansi pusat dan daerah berkoordinasi dengan Kementerian Bappenas

Kementerian Bappenas **memberikan rekomendasi** perbaikan terhadap usulan Arsitektur Data SPBE Instansi Pusat dan Daerah

Data SPBE Instansi Pusat dan Daerah

Kementerian Bappenas melalui Sekretariat Satu Data tingkat pusat **menyebarkan** arsitektur data SPBE **Nasional** melalui portal SDI

Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengoordinasikan **reviu** terhadap Arsitektur Data SPBE Nasional dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Pimpinan Daerah melakukan **reviu** terhadap Arsitektur Data SPBE tingkat daerah



B. MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

- **Tujuan:** menyediakan data yang sesuai struktur dan format baku, dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan, serta menghindari duplikasi.
- **Kegiatan meliputi:** perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pembaruan data.
- **Mekanisme:**



Contoh :

Manajemen Data Induk

NIK	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Kategori Keluarga
3171230	Ali	L	Jakarta	010190	01
3075432	Lia	P	Bandung	020291	02
3176789	Rani	P	Malang	030392	03

Manajemen Data Referensi




Kategori Keluarga	Jenis Kategori Keluarga
01	Keluarga tidak mampu
02	Keluarga kurang mampu
03	Keluarga mampu



C. MANAJEMEN BASIS DATA

- **Tujuan:** menjamin penyimpanan data yang akurat, mutakhir dapat dibagipakaikan, menjamin ketersediaan akses data yang terus menerus, dan menjaga keamanan data.
- **Kegiatan meliputi:** mendefinisikan kebutuhan walidata dan produsen data untuk basis data; mengelola basis data di Pusat Data Nasional; dan menyerbarluaskan basis data melalui portal SDI.
- **Mekanisme:** ketentuan penyimpanan data diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Contoh :





D. MANAJEMEN KUALITAS DATA

- **Tujuan:** menjamin data yang dihasilkan produsen data yang memenuhi prinsip SDI dan diperbarui sesuai jadwal pemutakhiran data.
- **Kegiatan meliputi:** mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas data; menentukan persyaratan kualitas data; menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas data; dan menentukan matriks kualitas data
- **Mekanisme:**

Perencanaan (Forum SDI Pusat)



Pemeriksaan (Walidata, termasuk walidata pendukung serta walidata dan pembina data)



Penilaian (Tim Koordinasi SPBE atau unit kerja terkait di pusat dan daerah)

Contoh :

Data quality dashboard

80% Consistency

● Threshold: 90%

90% Accuracy

● Threshold: 90%

88% Completeness

● Threshold: 92%

79% Auditability

● Threshold: 80%

82% Orderliness

● Threshold: 80%

85% Uniqueness

● Threshold: 80%

78% Timeliness

● Threshold: 80%



MANAJEMEN DATA SPBE

Menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.



Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

TUJUAN PERPRES SDI



C Keterpaduan Tugas Stakeholders:



Manajemen dan Integrasi Data, dan Pengelolaan Portal SDI



Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional



Dukungan Infrastruktur Teknologi, Audit TIK & Interoperabilitas Data



Koordinator SPBE Nasional, Manajemen Risiko, SDM, dan Perubahan



- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 49)
- Perpres No. 39 Tahun 2019 - SDI
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Permen PPN No.16 Tahun 2020 - Manajemen Data SPBE
- Permen PPN No.17 Tahun 2020 - Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
- Permen PPN No.18 Tahun 2020 - Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
- Perban BPS No.4 Tahun 2020 - Juknis Data Statistik
- Perban BIG No.2 Tahun 2020 - Manajemen Kualitas Informasi Geospasial
- Permenkeu No. 231/PMK.07/2020 - Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Lainnya

Definisi	Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data
Tujuan/Manfaat	Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional
Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">● Perencanaan Manajemen Data dituangkan pada Peta Rencana SPBE IPPD● Pelaksanaan seluruh proses Manajemen Data sudah mengikuti pedoman manajemen data SPBE (Permen PPN No.16 Tahun 2020).● Muatan: arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data● Proses: masing-masing muatan memiliki proses manajemen mengikuti Permen PPN No.16/2020● Skala Penerapan: sebagian (level 1-3) atau seluruh unit kerja (level 4-5).● Manajemen arsitektur data: rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarkan komponen Arsitektur Data.● Manajemen data induk dan manajemen data referensi: rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran Data Referensi.● Manajemen basis data: proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di Pusat Data Nasional.● Manajemen kualitas data: proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.


Kebijakan Interoperabilitas Data

● Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 9

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



Kualitas Data yang dibagipakaikan dalam hal konsistensi dari:

a) Bentuk/sintaks, contoh:

- Tanggal lahir dinyatakan dalam bentuk tanggal.
- Alamat dinyatakan dalam bentuk rangkaian nama lokasi serta nomor-nomor yang menjelaskan keberadaan dari objek hukum tertentu.

b) Struktur/skema/komposisi, contoh:

- data tanggal dalam format yyyyymmdd dimana yyyy adalah 4 angka tahun, mm adalah 2 angka bulan, dan dd adalah 2 angka tanggal.
- Alamat terdiri dari nama jalan, nama kota, nama provinsi, nama negara.

c) Artikulasi/semantik, contoh:

- Tanggal lahir adalah waktu yang tercatat terkait kelahiran seseorang pada instansi yang memiliki kewenangan.
- Alamat merupakan nama lokasi keberadaan dari seseorang, gedung atau objek benda lain.

Penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE untuk **Indikator 23 - Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data**
(KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE)

Level	Kriteria Pemenuhan Level	Kriteria Bukti Dukung
1	Instansi Pusat/Pemerintah daerah belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana	<ul style="list-style-type: none">● Draf/rancangan penerapan Manajemen Data● Notulensi/laporan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas penyusunan Manajemen Data
2	IPPD sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data dengan program yang terarah dan terencana, namun belum mengacu pedoman yang berlaku	<ul style="list-style-type: none">● Konteks pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen Data yang telah ditentukan

Penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE untuk **Indikator 23 - Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data** (KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE)

Level	Kriteria Pemenuhan Level	Kriteria Bukti Dukung
3	IPPD telah menerapkan Manajemen Data sesuai dengan pedoman Manajemen Data yang berlaku yang memuat seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data	<ul style="list-style-type: none"> Konteks pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya yang terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data
4	IPPD telah menyusun strategi Keamanan Data yang ditetapkan oleh Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE IPPD yang diterapkan kepada seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> Konteks pengendalian Manajemen Data yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan standar Manajemen Data yang telah ditentukan dan terdokumentasi secara formal Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Data yang ditetapkan Tim Koordinasi SPBE kepada Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah. Sebagai contoh, telah membentuk kebijakan manajemen keamanan data sebagai output dari forum satu data/tim koordinasi SPBE (dalam bentuk dokumentasi formal) <ul style="list-style-type: none"> Dokumen reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat reviu, aktivitas penerapan Manajemen Data serta evaluasi penerapan Manajemen Data
5	IPPD melakukan perbaikan penerapan Manajemen Data sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya, dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

Peta Rencana Manajemen Data

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	2021	2022	2023	2024	2025
2	Manajemen							
B	Manajemen Data							
1	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data pada IPPD							
2	Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah Kabupaten Bantul							
3	Perencanaan data induk dan data referensi							
4	Pengumpulan data induk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
5	Pemeriksaan data induk dan data referensi							
6	Penyebarluasan data induk dan data referensi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
7	Pembaruan Data Induk dan Data Referensi							
8	Penyimpanan data pada Pusat Data Nasional							
9	Perencanaan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data							



TERIMA KASIH